



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

Nama : Ayu Sri Megawati
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 23 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewargaan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kel. Kampung Pisang, RT.007/RW.004, Kec.
Ternate Tengah Kota Ternate Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Firman Fauzi pada tanggal 12 April 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah dengan Nomor :100/15/IV/2018.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Azzara Nur Salsabila Fauzi**, yang lahir di Ternate pada tanggal 23 Agustus 2018.
3. Bahwa Pemohon telah pisah (Cerai) sejak tanggal 27 April 2023 Akte Cerai Terlampir
4. Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan nomor 8271-LU-13102022-0001.
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dari yang semula **Azzara Nur Salsabila Fauzi** diperbaiki menjadi **Nur Syifa**.
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan kecuali ada dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dari yang semula tertulis **Azzara Nur Salsabila Fauzi** diperbaiki menjadi **Nur Syifa**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa setelah dibaca isi surat permohonan, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Sri Megawati, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayu Sri Megawati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzara Nur Salsabila Fauzi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0194/AC/2023/PA.Tte, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Sehat Ishak dan 2. Andi Aswin, masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dra. Hj. Djasmin Y Ibrahim
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Firman Fauzi di Kota Ternate pada tanggal 12 April 2018;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Azzara Nur Salsabila Fauzi yang lahir di Ternate pada tanggal 23 Agustus 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Lahir dari anak Pemohon yang semula bernama Azzara Nur Salsabila Fauzi dan akan diubah menjadi Nur Syifa karena anak Pemohon sering Sakit-sakitan dan menurut Ustad tempat Pemohon berobat bahwa nama anak Pemohon terlalu berat sehingga perlu diubah menjadi Nur Syifa yang artinya Cahaya Kesehatan;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya di Ternate pada tanggal 27 April 2023;
2. Saksi Fitriyani Wardan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon karena bapak Saksi dan bapak Pemohon ada hubungan adik kakak kandung;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Firman Fauzi di Kota Ternate pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Azzara Nur Salsabila Fauzi yang lahir di Ternate pada tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Lahir dari anak Pemohon yang semula bernama Azzara Nur Salsabila Fauzi dan akan diubah menjadi Nur Syifa karena anak Pemohon sering Sakit-sakitan dan menurut Ustad tempat Pemohon berobat bahwa nama anak Pemohon terlalu berat sehingga perlu diubah menjadi Nur Syifa yang artinya Cahaya Kesehatan;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya di Ternate pada tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan perubahan nama anak Pemohon semula bernama Azzara Nur Salsabila Fauzi diganti menjadi Nur Syifa;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan yang dianggap relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Dra. Hj. Djasmin Y Ibrahim dan Fitriyani Wardan telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tercantum alamat Pemohon adalah RT/RW 007/004 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara telah terbukti Pemohon berdomisili di Ternate, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan:

"Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut maka kelahiran anak Pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kota Ternate. Setelah kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akta kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Firman Fauzi, pada tanggal 12 April 2018. Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Azzara Nur Salsabila Fauzi yang lahir di

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternate pada tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-26092018-0004;

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Firman Fauzi pada tanggal 9 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 169/Pdt.G/2023/PA Tte tanggal 5 April 2023 M sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1094/AC/2023/PA Tte;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama Azzara Nur Salsabila Fauzi diubah menjadi Nur Syifa karena anak Pemohon sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon sebagai orang tua adalah memberikan nama yang terbaik dan mempunyai arti yang baik untuk anak. Mencermati nama anak Pemohon yang ingin diubah menjadi Nur Syifa dalam Agama Islam, memiliki arti dan mengandung doa yang baik dimana nama "Nur" berarti cahaya dan "Syifa" berarti obat, penawar atau menyembuhkan sehingga jika digabungkan memiliki arti cahaya yang mengobati, penawar atau yang menyembuhkan. Penggantian nama tersebut dinilai tidak pula menghilangkan nasab (pertalian keluarga karena hubungan darah) karena pada Akta Kelahiran nantinya nama ayah kandung tetap tercantum. Dengan pertimbangan tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama nilai-nilai agama Islam yang diyakini Pemohon, dan sehingga beralasan hukum petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena bukti P-4 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang merupakan perangkat daerah kota yang membidangi urusan Administrasi kependudukan (Vide Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Vide Pasal 26 huruf p PP a quo) maka terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate diperintahkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte



untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Setelah pelaporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate harus membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*Vide* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang *a quo*). Oleh karena melaporkan perubahan nama tersebut adalah kewajiban Pemohon dan hal tersebut tidak dimintakan dalam petitumnya untuk memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate mencatat pada register, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate sehingga setelah Pemohon melaporkan maka kepada pegawai Pencatatan Sipil Kota Ternate diperintahkan untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu yang akan dituangkan pula pada amar putusan dibawah ini dengan mencantumkan pada amar ketiga sedangkan petitum ke-3 menjadi amar keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang semula bernama **Azzara Nur Salsabila Fauzi** sebagaimana tercantum pada Kutipan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-26092018-0004 tertanggal 26 September 2018 diubah namanya menjadi **Nur Syifa**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp362.000.00,00 (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Erni HS Mailaha, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate dan Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Erni HS Mailaha, S.H.

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 142.000,00
- Penjilidan	: Rp 15.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp 45.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp 362.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tte



(Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)